



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 317 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul merupakan bencana non alam yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu ditangani dengan segera agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pemenuhan sarana dan prasarana penanganan dan perluasan skrining *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, perlu penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 57);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan :

1. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 910/2411 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Penanganan Covid-19; dan
2. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 900/3296 tanggal 24 Juni 2020 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Melakukan Perluasan Skrining *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) melalui Rapid Diagnostic Tes dan Pengambilan Swab untuk Pengujian RT-PCR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp7.940.755.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebesar Rp2.355.075.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar Rp5.585.680.000,00 (lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :

- a. pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan Covid-19; dan
- b. perluasan skrining *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melalui *Rapid Diagnostic Tes* dan pengambilan *Swab* untuk Pengujian RT-PCR.

KETIGA : Menugaskan kepada :

- a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul untuk melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan penanganan Covid-19; dan
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk melakukan kegiatan perluasan skrining *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melalui *Rapid Diagnostic Tes* dan pengambilan *Swab* untuk pengujian RT-PCR;
- c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
HUKUM, KEPALA BAGIAN HUKUM

